

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNIKAHAN TANPA IZIN MAHKAMAH DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH RENDAH
SYARIAH TANAH MERAH KELANTAN, MALAYSIA)**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD NUR FAQIH BIN ABDULL FATAH
NIM. 11221105143**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU – PEKANBARU
1439 H / 2018 M**